

BAB V

KESIMPULAN

Jepang mengalami dinamika militer Jepang dalam kurun waktu sebelum kekalahannya dalam Perang Dunia II hingga pasca Perang Dunia II. Jepang sebelum menyatakan menyerah pada sekutu dalam PD II, dikenal akan agresifitas militernya, yang mana puncak agresifitas militernya ditunjukkan pada Perang Dunia II, yakni penyerangan ke Pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii. Dalam penyerangan ini Jepang menunjukkan betapa kuatnya militernya. Penyerangan Jepang tersebut kemudian dibalas oleh Amerika Serikat dengan menjatuhkan bom ke Hiroshima dan Nagasaki. Penjatuhan bom tersebut kemudian menghancurkan wilayah Jepang dan membuat Jepang menyerah pada sekutu.

Pasca kekalannya dalam PD II, Jepang merumuskan Konstitusi baru dimana salah satu Pasal dalam Konstitusi tersebut berisi Pasal yang membahas arah kebijakan militer Jepang. Pasal tersebut yakni Pasal 9, yang dmaknai bahwa Jepang selamanya akan meninggalkan penggunaan militer sebagai sarana menyelesaikan konflik. Pasal 9 Konstitusi Jepang ini mulai berlaku pada Mei 1947 dan menjadi awal mula pasifisme Jepang. Kebijakan pasifisme Jepang juga dilandasi oleh Japanese-U.S. Security Treaty yang ditandatangani pada tahun 1951. Japanese-U.S. Security Treaty merupakan kerjasama keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat. Landasan lain pasifisme Jepang yakni Yoshida Doctrine.

Landasan-landasan tersebut membatasi ruang gerak militer Jepang. Pasukan militer Jepang *Self Defense Forces (SDF)* dibatasi geraknya hanya sebatas defensif atau pertahanan diri.

Setelah berpuluh-puluh tahun pasca kekalahannya dalam Perang Dunia II menganut kebijakan pasifisme, Jepang akhirnya mengesahkan Undang-undang Keamanan pada 19 September 2015 yang memperbolehkan Jepang untuk mengirimkan pasukan militernya yakni *Self Defense Forces (SDF)* dalam operasi militer ke luar negeri untuk pertama kalinya. UU Keamanan ini menjadi titik awal remiliterisasi Jepang.

Perumusan UU Keamanan tahun 2015 tersebut tidak terlepas dari adanya faktor yang mempengaruhi. Konstelasi di dalam politik domestik Jepang berpengaruh pada perubahan kebijakan keamanan Jepang. Aktor-aktor pembuat kebijakan keamanan juga menentukan lolos tidaknya kebijakan keamanan baru ini.

Aktor-aktor pembuat kebijakan dalam pemerintahan Jepang yakni lembaga eksekutif dan legislatif. Lembaga eksekutif ini merupakan Kabinet yang terdiri dari Perdana Menteri dan Menteri-menteri Negara. Kemudian lembaga legislatif atau Diet terdiri dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Dalam proses pembuatan kebijakan, Diet memiliki peran yang penting dalam menentukan kebijakan.

Dalam proses perumusan Undang-undang Keamanan tahun 2015, penulis dalam skripsi ini menemukan bahwa perumusan UU Keamanan ini dipengaruhi oleh adanya dominasi aktor, yakni Liberal Democratic Party (LDP), partai yang

menguasai pemerintahan Jepang. Dominasi LDP ini dapat dilihat dari segi jumlah serta adanya figur yang sangat kuat dan berpengaruh dalam mendorong dan meyakinkan partai-partai lain dalam Diet perlunya UU Keamanan. Dominasi LDP ini memberikan kekuatan bagi LDP yang notabene memiliki agenda untuk menghidupkan militer Jepang untuk meloloskan UU Keamanan dalam *bargaining games* yang terjadi selama proses perumusan UU Keamanan.

Selama proses perumusan UU Keamanan di dalam Diet, terjadi *bargaining games* atau tawar-menawar antar anggota Diet yang mendukung dan oposisi. Meskipun terjadi penolakan dari partai-partai oposisi, namun dengan dominasinya yang sangat kuat, UU Keamanan berhasil diloloskan oleh Majelis Tinggi pada 19 September 2015 dengan hasil perolehan 148 suara dari LDP, koalisinya, New Komeito Party dan tiga partai lainnya *Party for Future Generations*, *Assembly to Energize Japan* dan *New Renaissance Party*.

Penulisan skripsi dengan judul “Kebijakan Remiliterisasi Jepang di Bawah Pemerintahan Shinzo Abe (Studi Kasus: Perumusan Kebijakan Keamanan tahun 2015)” diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu hubungan internasional, terutama kajian strategis, pertahanan keamanan dan sistem politik.

Dalam penulisan skripsi penulis menemui sedikit hambatan yaitu pada kurangnya data pendukung tentang lobbying yang dilakukan LDP karena data-data tersebut tidak dipublikasikan. Penulis juga menemukan hambatan pada belum adanya dokumen resmi UU Keamanan tahun 2015 yang dipublikasikan oleh Japan Ministry of Defense dan Ministry of Foreign Affairs. Selama ini hanya dokumen berisi gambaran secara general yang dipublikasikan. Diharapkan kajian ini masih

dapat dilanjutkan dalam sebuah penelitian lanjutan yang mempertanyakan mengenai bagaimana prospek amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang, yakni apakah akan terjadi amandemen, revisi atau penghapusan Pasal 9 Konstitusi, mengingat bahwa UU Keamanan telah memberikan perluasan peran terhadap pasukan militer Jepang.